

**PERATURAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**NOMOR : 3985/A000/XII/2021**

**TENTANG**  
  
**PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN**  
**DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN**

LEMBAR VALIDASI  
PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN  
PROFESI KEPERAWATAN  
NOMOR: 3985/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Regina Julianti, S. Kep., Ners	Ketua Sub Komite Etik Disiplin Profesi		20-12-2021
Verifikator	:	Irma Oktaviani, S. Kep., Ners	Ketua Komite Keperawatan		20-12-2021
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		21-12-2021

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**NOMOR : 3985/A000/XII/2021**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. bahwa setiap tenaga keperawatan menerapkan prinsip-prinsip etik dan disiplin profesi dalam memberi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024

---

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENEGAKAN ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN**
- Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 3985/A000/XII/2021 Tentang Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan;
- Kedua : Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan asuhan keperawatan yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Panduan Penegakan Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

## DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI.....	i
BAB I DEFINISI.....	1
BAB II RUANG LINGKUP .....	2
BAB III TATA LAKSANA.....	3
BAB IV DOKUMENTASI.....	5
DAFTAR PUSTAKA .....	6

## **BAB I DEFINISI**

Etika keperawatan adalah nilai-nilai dan moralitas profesi keperawatan yang tercantum dalam kode etik keperawatan.

Kode etik keperawatan adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan yang berpedoman pada dasar-dasar etika.

Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri, agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati.

Profesi keperawatan adalah suatu pekerjaan di bidang kesehatan yang memerlukan pelatihan intelektual (kesarjanaan), yang memiliki keahlian atau kecakapan yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.

Tenaga keperawatan yaitu seluruh perawat dan bidan sebagai tenaga Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang mempunyai STR dan SIPP.

Penegakan etik dan disiplin profesi keperawatan adalah setiap tenaga keperawatan harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesionalisme tenaga keperawatan dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

Penegakan etik dan disiplin profesi keperawatan adalah setiap tenaga keperawatan harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesionalisme tenaga keperawatan dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai - nilai etik dalam kehidupan profesi.

Nilai etik sangat diperlukan bagi tenaga keperawatan sebagai landasan dalam memberikan pelayanan yang manusiawi berpusat pada pasien. Prinsip *caring* merupakan inti pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan.

Tujuan dari subkomite etik dan disiplin profes keperawatan adalah untuk melakukan proses identifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan serta pembinaan dan penegakan disiplin profesi.

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penelusuran masalah etik dan disiplin tenaga keperawatan. Menegakkan adanya dugaan pelanggaran etik dan disiplin tenaga keperawatan dalam memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan/kebidanan.

Pelaksanaan penegakan etik dan disiplin keperawatan dengan cara :

1. Melakukan sosialisasi kode etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.
2. Melakukan penegakan disiplin profesi tenaga keperawatan.
3. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.
4. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan.
5. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis
6. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan



### **BAB III**

### **TATALAKSANA**

Tata laksana penegakan etik dan disiplin profesi keperawatan dengan cara :

1. Melakukan sosialisasi kode etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
2. Melakukan penegakan disiplin profesi tenaga keperawatan
3. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan :
  - a. Tenaga keperawatan yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan mengisi laporan kronologis pelanggaran etik dan disiplin profesi keperawatan/kebidanan
  - b. Subkomite etik dan disiplin profesi membuat laporan kejadian pelanggaran kode etik dan disiplin profesi keperawatan/kebidanan
  - c. Mengidentifikasi sumber laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin di dalam rumah sakit
  - d. Melakukan telaah atas laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi
4. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan meliputi :
  - a. Melakukan pembinaan oleh konselor dengan mengisi formulir pengarahan/konseling
  - b. Mengisi format laporan pembinaan etik dalam praktik keperawatan
  - c. Pembinaan dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik keperawatan dan kebidanan sehari-hari
  - d. Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi dan metode serta evaluasi
  - e. Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, *coaching*, simposium, *bedside teaching*, diskusi refleksi kasus dan lain-lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia.
5. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan.  
Melakukan tindak lanjut keputusan berupa :
  - a. Komite Keperawatan memberikan surat peringatan lisan kepada tenaga keperawatan yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin keperawatan, yang berisi sudah diberikan peringatan secara lisan untuk dapat memperbaiki profesionalisme kerja yang lebih baik, bilamana dikemudian hari berbuat kesalahan atau pelanggaran yang serupa akan diberikan rekomendasi sanksi yang lebih berat
  - b. Ketua subkomite etik membuat formulir rekomendasi hasil penyelesaian masalah
  - c. Pelanggaran etik direkomendasikan kepada organisasi profesi keperawatan dan kebidanan di rumah sakit melalui Ketua Komite Keperawatan
  - d. Pelanggaran disiplin profesi diteruskan kepada Bidang Keperawatan melalui Ketua Komite Keperawatan
6. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis  
Rekomendasi pencabutan kewenangan klinis diusulkan kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit.
7. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etik dalam asuhan keperawatan dan kebidanan  
Membuat keputusan, pengambilan keputusan pelanggaran etik dan disiplin profesi



keperawatan dilakukan dengan melibatkan panitia *adhoc*, dengan mengisi format pengambilan keputusan etik

## **BAB IV DOKUMENTASI**

Dokumentasi dalam panduan penegakan etik dan disiplin profesi keperawatan terdiri dari :

1. Dokumentasi penegakan disiplin profesi tenaga keperawatan:
  - a. Laporan Kronologis Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan/Kebidanan.
  - b. Laporan Kejadian Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan/Kebidanan.
2. Dokumentasi pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan:
  - a. Formulir Pengarahan/Konseling.
  - b. Format Laporan Pembinaan Etik Dalam Praktik Keperawatan.
3. Dokumentasi rekomendasi penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan:
  - a. Surat Peringatan Lisan.
  - b. Formulir Rekomendasi Hasil Penyelesaian Masalah.
4. Dokumentasi pertimbangan dalam mengambil keputusan etik dalam asuhan keperawatan dan kebidanan:
  - a. Format Pengambilan Keputusan Etik.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit

Yeti, Krisna,.dkk. 2017. Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan Tahun 2017. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).

Yeti, Krisna,.dkk. 2017. Pedoman Penyelesaian Sengketa Etik Keperawatan. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).